



P E N E T A P A N
Nomor : 313/Pdt.G/2013/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut, telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pertama, Rabu tanggal 21 Agustus 2013 telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Agustus 2013 dimuka persidangan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: 313/Pdt.G/2013/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 371.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)